



P U T U S A N

No.1 / Pid.Sus/Anak/ 2019 / PN.Kka.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : **MATIUS SAMBI alias SIGIT Bin MARKUS PERI.**
Tempat Lahir : Kolaka.
Umur/ Tgl Lahir : 14 Tahun / 07 Oktober 2004.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Badewi 1 Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada.

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik : Penangkapan tanggal 29 Januari 2019 ;
- Penahanan Penyidik sejak, tanggal 15 Pebruari 2019 s/d tanggal 21 Pebruari 2019;
- Perpanjangan Penyidik : tanggal 22 Pebruari 2019 s/d 01 Maret 2019 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Maret 2019 s/d tanggal 05 Maret 2019;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 04 Maret 2019 s/d 13 Maret 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 14 Maret 2019 s/d 28 Maret 2019 ;

Anak di persidangan didampingi oleh orang tuanya;

Anak di persidangan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara, Balai Pemasyarakatan Kendari yaitu : IRWANTO SALIM, S.H., NIP : 19700819 199103 1 002;

Anak di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya oleh Sdr.SARAH, SH. Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sulawesi Tenggara yang berada di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, berdasarkan Penunjukan Hakim Anak Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2019/PN Kka tanggal 11 Maret 2019 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 1 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN.Kka tanggal 04 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 1 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN.Kka tanggal 05 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MATIUS SAMBI alias SIGIT BIN MARKUS PERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan pemberatan** ”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MATIUS SAMBI alias SIGIT BIN MARKUS PERI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y53 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 866261033435992, IMEI 2 : 866261033435984;
 - 1 (satu) buah Kalung emas dengan Liontin huruf D Seberat 4 (empat) Gram;
 - 1 (satu) buah tempat emas berbentuk Love dengan penutup berwarna merah;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J16 warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 354309/08/261345/3, IMEI 2 : 354309/08/261345/1;
 - 1 (satu) buah tas warna pink merk Miniso;
 - 1 (satu) buah tas warna pink merk Gucci;
 - 1 (satu) buah tas warna pink;
 - 1 (satu) buah dompet warna pink bermotif bunga bertuliskan Skin In The Natural Beauty;
 - 1 (satu) buah dompet warna Coklat;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merk LV;
 - 1 (satu) buah tas warna hiiiau merk Longchamp;
 - 1 (satu) buah celengan warna Pink Bergambar Hello Kitty;
- Dikembalikan kepada saksi Dian Ayu Rifayani Binti Ridwan Kaimuddin**

4. Membebani Terdakwa MATIUS SAMBI alias SIGIT BIN MARKUS PERI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2019/PN.Kka



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak secara tertulis yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Anak masih muda ;
2. Bahwa Anak masih bisa dibina oleh orang tuanya, agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa ;
3. Bahwa Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan atas pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya menolak seluruhnya dan menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;
Primair

----- Bahwa terdakwa MATIUS SAMBI alias SIGIT BIN MARKUS PERI, pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dan bulan Januari tahun 2019, bertempat di Jl. Badewi 1 Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “ Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang jalan-jalan disekitar Jalan Badewi Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka kemudian saat terdakwa melintas di depan rumah saksi Dian Ayu Rifani, terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi dan keadaan sekitar rumah sepi tidak ada orang dan melihat hal tersebut lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam rumah, kemudian terdakwa pergi ke kamar yang letaknya berada diluar rumah lalu terdakwa mencoba membuka pintu kamar dan pintunya tidak terkunci kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat tidak ada orang didalam kamar kemudian terdakwa mencari-cari barang berharga yang ada didalam kamar



dan melihat 1 (satu) buah HP VIVO Y53 warna hitam, 1 (satu) Buah HP Samsung J16 warna gold, 1 (satu) kalung emas dengan Liontin huruf D, 1 (satu) cincin emas, 1 (satu) cincin emas, 1 (satu) buah celengan uang koin dan 7 (tujuh) buah tas tersimpan diatas lemari Hello Kity yang berada didalam kamar kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik barang yakni saksi Dian Ayu Rifayani Binti Ridwan Kaimuddin, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah HP VIVO Y53 warna hitam, 1 (satu) Buah HP Samsung J16 warna gold, 1 (satu) kalung emas dengan Liontin huruf D, 1 (satu) cincin emas, 1 (satu) cincin emas, 1 (satu) buah celengan uang koin dan 7 (tujuh) buah tas tersimpan diatas lemari tersebut setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam kamar kemudian pergi membawa seluruh barang-barang yang telah terdakwa ambil menuju ke pinggiran sawah yang tidak jauh dari rumah pemilik barang lalu terdakwa memeriksa isi dari ketujuh buah tas tersebut namun tidak berisi barang berharga sedangkan 1 (satu) buah HP Samsung tidak dapat dibuka karena menggunakan Pin/Sandi setelah itu terdakwa meninggalkan 7 (tujuh) buah tas, 1 (satu) buah celengan uang koin dan 1 (satu) buah Hp Samsung di pinggiran sawah sedangkan 1 (satu) buah HP Vivo, 1 (satu) buah kalung emas dan 2 (dua) buah cincin emas terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa dengan maksud akan terdakwa jual;

- Bahwa maksud terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Dian Ayu Rifayani Binti Ridwan Kaimuddin tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan akan terdakwa jual kemudian uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut akan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Dian Ayu Rifayani Binti Ridwan Kaimuddin mengalami kerugian yang keseluruhannya berjumlah sekitar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) atau setidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa MATIUS SAMBI alias SIGIT BIN MARKUS PERI, pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dan bulan Januari tahun 2019, bertempat di Jl. Badewi 1 Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “ Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum“, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang jalan-jalan disekitar Jalan Badewi Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka kemudian saat terdakwa melintas di depan rumah saksi Dian Ayu Rifani, terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi dan keadaan sekitar rumah sepi tidak ada orang dan melihat hal tersebut lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam rumah, kemudian terdakwa pergi ke kamar yang letaknya berada diluar rumah lalu terdakwa mencoba membuka pintu kamar dan pintunya tidak terkunci kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat tidak ada orang didalam kamar kemudian terdakwa mencari-cari barang berharga yang ada didalam kamar dan melihat 1 (satu) buah HP VIVO Y53 warna hitam, 1 (satu) Buah HP Samsung J16 warna gold, 1 (satu) kalung emas dengan Liontin huruf D, 1 (satu) cincin emas, 1 (satu) cincin emas, 1 (satu) buah celengan uang koin dan 7 (tujuh) buah tas tersimpan diatas lemari Hello Kity yang berada didalam kamar kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik barang yakni saksi Dian Ayu Rifayani Binti Ridwan Kaimuddin, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah HP VIVO Y53 warna hitam, 1 (satu) Buah HP Samsung J16 warna gold, 1 (satu) kalung emas dengan Liontin huruf D, 1 (satu) cincin emas, 1 (satu) cincin emas, 1 (satu) buah celengan uang koin dan 7 (tujuh) buah tas tersimpan diatas lemari tersebut setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam kamar kemudian pergi membawa seluruh barang-barang yang telah terdakwa ambil menuju ke pinggiran sawah yang tidak jauh dari rumah pemilik barang lalu terdakwa memeriksa isi dari ketujuh buah tas tersebut namun tidak berisi barang berharga sedangkan 1 (satu) buah HP Samsung tidak dapat dibuka karena menggunakan Pin/Sandi setelah itu terdakwa meninggalkan 7 (tujuh) buah tas, 1 (satu) buah celengan uang koin dan 1 (satu) buah Hp Samsung di pinggiran sawah sedangkan 1 (satu) buah HP Vivo, 1 (satu) buah kalung emas dan 2 (dua) buah cincin emas terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa dengan maksud akan terdakwa jual;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Dian Ayu Rifayani Binti Ridwan Kaimuddin tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan akan terdakwa jual kemudian uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut akan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Dian Ayu Rifayani Binti Ridwan Kaimuddin mengalami kerugian yang keseluruhannya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2019/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah sekitar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) atau setidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*)..

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum anak menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta anak dan Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dian Ayu Rifayani Binti Ridwan Kaimuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jl. Badewi 1 Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka.
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah dicuri antara lain adalah 1 (satu) buah HP VIVO Y53 warna hitam, 1 (satu) Buah HP Samsung J16 warna gold, 1 (satu) kalung emas seberat 4 (empat) gram, 1 (satu) cincin emas seberat 2 (dua) gram, 1 (satu) cincin emas seberat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah tempat perhiasan emas berbentuk love, 1 (satu) buah celengan uang koin dan 7 (tujuh) buah tas terdiri dari 1 (satu) buah tas warna pink merk Miniso; 1 (satu) buah tas warna pink merk Gucci; 1 (satu) buah tas warna pink; 1 (satu) buah dompet warna pink bermotif bunga bertuliskan Skin In The Natural Beauty; 1 (satu) buah dompet warna Coklat; 1 (satu) buah tas warna coklat merk LV; 1 (satu) buah tas warna hijau merk Longchamp;
- Bahwa pada saat kejadian terjadi, saksi sedang berada di dapur sedang memasak sedangkan barang-barang milik saksi tersimpan didalam kamar;
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan kamar, saksi menutup pintu kamar namun tidak terkunci;
- Bahwa posisi kamar saksi berada diluar dekat teras rumah dengan pintu menghadap kearah jalan atau terlihat dari jalan;
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan kamar ke dapur, barang-barang saksi simpan semuanya diatas lemari Hello kitty yang berada didalam kamar;
- Bahwa sekitar sepuluh menit kemudian setelah memasak didapur, saksi kembali masuk kedalam kamar dan melihat pintu kamar sudah terbuka serta pintu lemari dan laci lemari dalam posisi terbuka kemudian saksi memeriksa barang-barang milik saksi yang saksi simpan diatas lemari

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2019/PN.Kka



Hello Kitty sudah hilang setelah itu saksi menelfon suami saksi untuk segera pulang kerumah;

- Bahwa pada saat kejadian hanya ada saksi dan ipar saksi yakni Sdri. Fitri dan Sdri. Dewi serta mertua saksi yang berada didalam rumah sedang berada didalam kamarnya masing-masing;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang-barang milik saksi ;
- Bahwa setelah suami saksi datang kemudian saksi bersama suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Kolaka;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian, saksi mendapat kabar bahwa Handphone saksi yang hilang telah ditemukan ada pada tersangka kemudian saksi bersama suami saksi pergi ke kantor polres Kolaka untuk memastikan Handphone yang ditemukan tersebut dan setelah saksi periksa ternyata benar Handphone yang ditemukan ada pada terdakwa adalah benar handphone milik saksi yang hilang;
- Bahwa dari informasi yang saksi dengar terdakwa masuk kedalam kamar saksi dengan cara membuka pintu kamar yang tidak terkunci kemudian masuk kedalam kamar dan mengambil barang saksi berupa 2 (dua) buah handphone, perhiasan emas berupa gelang dan dua buah cincin, celengan berisi uang koin dan 7 (tujuh) buah tas yang saksi simpan diatas lemari kemudian keluar dari dalam kamar melalui pintu;
- Bahwa dua buah Handphone saksi telah ditemukan salah satunya yakni 1 handphoen merek Vivo ditemukan pada terdakwa bersama satu buah kalung emas sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung milik saksi ditemukan di pinggiran sawah dekat rumah saksi bersama dengan celengan dan tas milik saksi;
- Bahwa dua buah Handphone, celengan berisi uang koin, kalung emas serta 7 (tujuh) buah tas sudah ditemukan sedangkan 2 (dua) buah cincin emas hingga sekarang tidak ditemukan;
- Bahwa rumah tempat saksi tinggal mempunyai pagar dan tanaman sebagai pembatas;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang milik saksi terdakwa lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian yang keseluruhannya berjumlah sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar ;

2. Saksi Fitriyanti Rasyid Binti Abd. Saman Rasyid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jl. Badewi 1 Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa barang-barang milik saksi Dian Ayu Rifayani yang telah dicuri antara lain adalah 1 (satu) buah HP VIVO Y53 warna hitam, 1 (satu) Buah HP Samsung J16 warna gold, 1 (satu) kalung emas seberat 4 (empat) gram, 1 (satu) cincin emas seberat 2 (dua) gram, 1 (satu) cincin emas seberat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah celengan uang koin dan 7 (tujuh) buah tas;
- Bahwa pada saat kejadian terjadi, saksi sedang berada di dalam kamar saksi;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada didalam kamar kemudian Sdri. Dian Ayu menyampaikan kepada saksi dan orang tua saksi bahwa ada pencuri yang masuk didalam rumah dan barang miliknya yang disimpan didalam kamar sudah hilang dicuri kemudian saksi pergi melihat kondisi kamar Sdr. Dian Ayu pintu kamar sudah terbuka dengan kondisi pintu lemari dan laci lemari sudah terbuka serta barang-barang yang didalam lemari dan laci berhamburan kemudian Sdri. Dian menghubungi suaminya yakni adik saksi Sdr. Kartono untuk segera datang;
- Bahwa posisi kamar Sdr. Dian Ayu berada diluar rumah dengan pintu menghadap ke jalan sedangkan posisi kamar saksi berada didalam rumah;
- Bahwa saat kejadian Sdri. Dian ayu meninggalkan kamar nya dalam posisi pintu tertutup rapat namun tidak terkunci kemudian Sdri. Dian ayu pergi ke dapur untuk memasak setelah itu kembali ke kamar dan menemukan pintu kamarnya sudah terbuka dan pintu lemari serta laci juga sudah terbuka;
- Bahwa pada saat kejadian hanya ada saksi, Sdri. Dewi, Sdri. Dian Ayu serta orang tua saksi yang berada didalam rumah;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian, saksi mendapat kabar dari adik saksi bahwa Handphone milik Sdri. Dian Ayu yang hilang telah ditemukan ada pada terdakwa;
- Bahwa dari informasi yang saksi dengar terdakwa masuk kedalam kamar Sdr. Dian ayu dengan cara membuka pintu kamar yang tidak terkunci kemudian masuk kedalam kamar dan mengambil barang milik Sdri. Dian ayu yang disimpan diatas lemari pakaian kemudian keluar dari dalam kamar melalui pintu;
- Bahwa rumah tempat saksi tinggal mempunyai pagar dan tanaman sebagai pembatas;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang milik Sdri. Dian terdakwa lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Sdri. Dian Ayu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2019/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar ;

3. Saksi Nur Lasmita Dewi Binti Abd. Saman Rasyid, dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jl. Badewi 1 Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jl. Badewi 1 Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa barang-barang milik saksi Dian Ayu Rifayani yang telah dicuri antara lain adalah 1 (satu) buah HP VIVO Y53 warna hitam, 1 (satu) Buah HP Samsung J16 warna gold, 1 (satu) kalung emas seberat 4 (empat) gram, 1 (satu) cincin emas seberat 2 (dua) gram, 1 (satu) cincin emas seberat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah celengan uang koin dan 7 (tujuh) buah tas;
- Bahwa pada saat kejadian terjadi, saksi sedang berada di dalam kamar saksi;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada didalam kamar kemudian Sdri. Dian Ayu menyampaikan kepada saksi dan orang tua saksi bahwa ada pencuri yang masuk didalam rumah dan barang miliknya yang disimpan didalam kamar sudah hilang dicuri kemudian saksi pergi melihat kondisi kamar Sdr. Dian Ayu pintu kamar sudah terbuka dengan kondisi pintu lemari dan laci lemari sudah terbuka serta barang-barang yang didalam lemari dan laci berhamburan kemudian Sdri. Dian menghubungi suaminya yakni kakak saksi Sdr. Kartono untuk segera datang;
- Bahwa posisi kamar Sdr. Dian Ayu berada diluar rumah dengan pintu menghadap ke jalan sedangkan posisi kamar saksi berada didalam rumah;
- Bahwa saat kejadian Sdri. Dian ayu meninggalkan kamar nya dalam posisi pintu tertutup rapat namun tidak terkunci kemudian Sdri. Dian ayau pergi ke dapur untuk memasak setelah itu kembali kekamar dan menemukan pintu kamarnya sudah terbuka dan pintu lemari serta laci juga sudah terbuka;
- Bahwa pada saat kejadian hanya ada saksi, Sdri. Fitri, Sdri. Dian Ayu serta orang tua saksi yang berada didalam rumah;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian, saksi mendapat kabar dari saudara saksi bahwa Handphone milik Sdri. Dian Ayu yang hilang telah ditemukan ada pada terdakwa;
- Bahwa dari informasi yang saksi dengar terdakwa masuk kedalam kamar Sdr. Dian ayu dengan cara membuka pintu kamar yang tidak terkunci kemudian masuk kedalam kamar dan mengambil barang milik Sdri. Dian

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2019/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayu yang disimpan diatas lemari pakaian kemudian keluar dari dalam kamar melalui pintu;

- Bahwa rumah tempat saksi tinggal mempunyai pagar dan tanaman sebagai pembatas;

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang milik Sdri. Dian terdakwa lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Sdri. Dian Ayu

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang anak lakukan pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jl. Badewi 1 Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah HP VIVO Y53 warna hitam, 1 (satu) Buah HP Samsung J16 warna gold, 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) buah tempat perhiasan emas berbentuk love, 1 (satu) buah celengan uang koin dan 7 (tujuh) buah tas;

- Bahwa awalnya anak keluar rumah dengan berjalan kaki kemudian saat melintas didepan sebuah rumah anak melihat ada sebuah kamar yang berada diluar badan rumah dengan kondisi rumah sepi dan tidak ada orang lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang berada didalam rumah kemudian anak masuk kedalam halaman rumah dan mendekati pintu kamar lalu membuka pintu yang mana pintu kamar tersebut tidak terkunci dan melihat tidak ada orang didalam kamar kemudian anak masuk kedalam kamar lalu mencari barang-barang berharga didalam lemari dan laci lemari namun tidak ada barang yang berharga kemudian anak melihat 1 (satu) buah HP VIVO Y53 warna hitam, 1 (satu) Buah HP Samsung J16 warna gold, 1 (satu) buah tempat perhiasan emas berbentuk love, 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) buah celengan uang koin dan 7 (tujuh) buah tas berada diatas lemari pakaian kemudian terdakwa mengambil seluruh barang tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa setelah itu anak langsung keluar dari dalam kamar melalui pintu kamar menuju ke jalan dengan membawa seluruh barang yang telah terdakwa ambil lalu anak berhenti di pinggiran sawah yang tidak jauh dari rumah tempat terdakwa mengambil barang untuk memeriksa barang yang telah anak ambil kemudian terdakwa membuka ketujuh buah tas namun tidak ada barang berharga didalamnya kemudian anak memeriksa 1 (satu) buah Hp Samsung warna Gold namun

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2019/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp tersebut tidak dapat terdakwa buka karena mempunyai kata sandi setelah itu terdakwa membuang 7 (tujuh) buah tas, celengan berisi koin, dan 1 (Satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah Hp. Samsung warna Gold tersebut dipinggir sawah sedangkan 1 (satu) buah Hp Vivo warna hitam bawa pulang kerumah ;

- Bahwa 1 (Satu) buah Hp Vivo warna hitam anak gunakan sehari-hari untuk membuka internet dan menonton film;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap polisi, Handphone Vivo warna hitam ada dalam penguasaan anak ;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil hanya 1 (satu) buah HP VIVO Y53 warna hitam, 1 (satu) Buah HP Samsung J16 warna gold, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah tempat perhiasan emas berbentuk love, 1 (satu) buah celengan uang koin dan 7 (tujuh) buah tas saja sedangkan 2 (dua) buah cincin emas terdakwa tidak mengambilnya ;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil dua buah Handphone tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan pakai sehari-hari sedangkan perhiasan emas, celengan berisi koin dan 7 (tujuh) buah tas terdakwa simpan dan tidak terdakwa gunakan;
- Bahwa Anak tidak ada izin dari pemiliknya saat Anak mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa anak telah menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y53 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 866261033435992, IMEI 2 : 866261033435984;
- 1 (satu) buah Kalung emas dengan Liontin huruf D Seberat 4 (empat) Gram;
- 1 (satu) buah tempat emas berbentuk Love dengan penutup berwarna merah;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J16 warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 354309/08/261345/3, IMEI 2 : 354309/08/261345/1;
- 1 (satu) buah tas warna pink merk Miniso;
- 1 (satu) buah tas warna pink merk Gucci;
- 1 (satu) buah tas warna pink;
- 1 (satu) buah dompet warna pink bermotif bunga bertuliskan Skin In The Natural Beauty;
- 1 (satu) buah dompet warna Coklat;
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk LV;
- 1 (satu) buah tas warna hijau merk Longchamp;
- 1 (satu) buah celengan warna Pink Bergambar Hello Kitty;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2019/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah pula disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi dan juga Anak, mereka membenarkan dan mengenalinya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini dan dianggap menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, barang bukti dan diperoleh persesuaian yang saling berhubungan sehingga dapat ditarik suatu fakta hukum yaitu sebagai berikut:

- Bahwa anak memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang anak lakukan pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jl. Badewi 1 Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah HP VIVO Y53 warna hitam, 1 (satu) Buah HP Samsung J16 warna gold, 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) buah tempat perhiasan emas berbentuk love, 1 (satu) buah celengan uang koin dan 7 (tujuh) buah tas;
- Bahwa awalnya anak keluar rumah dengan berjalan kaki kemudian saat melintas didepan sebuah rumah anak melihat ada sebuah kamar yang berada diluar badan rumah dengan kondisi rumah sepi dan tidak ada orang lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang berada didalam rumah kemudian anak masuk kedalam halaman rumah dan mendekati pintu kamar lalu membuka pintu yang mana pintu kamar tersebut tidak terkunci dan melihat tidak ada orang didalam kamar kemudian anak masuk kedalam kamar lalu mencari barang-barang berharga didalam lemari dan laci lemari namun tidak ada barang yang berharga kemudian anak melihat 1 (satu) buah HP VIVO Y53 warna hitam, 1 (satu) Buah HP Samsung J16 warna gold, 1 (satu) buah tempat perhiasan emas berbentuk love, 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) buah celengan uang koin dan 7 (tujuh) buah tas berada diatas lemari pakaian kemudian terdakwa mengambil seluruh barang tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa setelah itu anak langsung keluar dari dalam kamar melalui pintu kamar menuju ke jalan dengan membawa seluruh barang yang telah terdakwa ambil lalu anak berhenti di pinggiran sawah yang tidak jauh dari rumah tempat terdakwa mengambil barang untuk memeriksa barang yang telah anak ambil kemudian terdakwa membuka ketujuh buah tas namun tidak ada barang berharga didalamnya kemudian anak memeriksa 1 (satu) buah Hp Samsung warna Gold namun Hp tersebut tidak dapat terdakwa buka karena mempunyai kata sandi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2019/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa membuang 7 (tujuh) buah tas, celengan berisi koin, dan 1 (Satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah Hp. Samsung warna Gold tersebut dipinggir sawah sedangkan 1 (satu) buah Hp Vivo warna hitam bawa pulang kerumah ;

- Bahwa 1 (Satu) buah Hp Vivo warna hitam anak gunakan sehari-hari untuk membuka internet dan menonton film;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap polisi, Handphone Vivo warna hitam ada dalam penguasaan anak ;

- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil hanya 1 (satu) buah HP VIVO Y53 warna hitam, 1 (satu) Buah HP Samsung J16 warna gold, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah tempat perhiasan emas berbentuk love, 1 (satu) buah celengan uang koin dan 7 (tujuh) buah tas saja sedangkan 2 (dua) buah cincin emas terdakwa tidak mengambilnya ;

- Bahwa maksud terdakwa mengambil dua buah Handphone tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan pakai sehari-hari sedangkan perhiasan emas, celengan berisi koin dan 7 (tujuh) buah tas terdakwa simpan dan tidak terdakwa gunakan

- Bahwa Anak tidak ada izin dari pemiliknya saat Anak mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Anak sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim / Majelis Hakim* terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) Unsur Mengambil sesuatu barang;
- 3) Unsur seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- 4) Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
- 5) Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Unsur "barang siapa":

Yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap subjek hukum berupa orang baik itu laki-laki maupun perempuan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, orang dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya jika pada dirinya sama sekali tidak terdapat alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang siapa adalah anak Matius Sambi Alias Sigit Bin Markus Peri dalam pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang ditanyakan oleh majelis hakim

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2019/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga anak, dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

ad.2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang":

Bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam delik "pencurian" adalah memindahkan penguasaan-nyata atas suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "sesuatu barang" pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya (*S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983*);

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, dan Keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar, terdakwa sedang jalan-jalan disekitar Jalan Badewi Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka kemudian saat terdakwa melintas di depan rumah saksi Dian Ayu Rifani, terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi dan keadaan sekitar rumah sepi tidak ada orang dan melihat hal tersebut lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam rumah, kemudian terdakwa pergi ke kamar yang letaknya berada diluar rumah lalu terdakwa mencoba membuka pintu kamar dan pintunya tidak terkunci kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat tidak ada orang didalam kamar kemudian terdakwa mencari-cari barang berharga yang ada didalam kamar dan melihat 1 (satu) buah HP VIVO Y53 warna hitam, 1 (satu) Buah HP Samsung J16 warna gold, 1 (satu) kalung emas dengan Liontin huruf D, 1 (satu) buah tempat emas berbentuk Love dengan penutup berwarna merah, 1 (satu) buah celengan uang koin dan 7 (tujuh) buah tas tersimpan diatas lemari Hello Kity yang berada didalam kamar kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik barang yakni saksi Dian Ayu Rifayani Binti Ridwan Kaimuddin, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah HP VIVO Y53 warna hitam, 1 (satu) Buah HP Samsung J16 warna gold, 1 (satu) kalung emas dengan Liontin huruf D, 1 (satu) buah tempat emas berbentuk Love dengan penutup berwarna merah, 1 (satu) buah celengan uang koin dan 7 (tujuh) buah tas yang tersimpan diatas lemari tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam kamar kemudian pergi membawa seluruh barang-barang yang telah terdakwa ambil menuju ke pinggiran sawah yang tidak jauh dari rumah saksi

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2019/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Ayu Rifayani lalu terdakwa memeriksa isi dari ketujuh buah tas tersebut namun tidak berisi barang berharga sedangkan 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold tidak dapat dibuka karena menggunakan Pin/Sandi setelah itu terdakwa meninggalkan 7 (tujuh) buah tas, 1 (satu) buah celengan uang koin dan 1 (satu) buah Hp Samsung warna Gold di pinggiran sawah sedangkan 1 (satu) buah HP Vivo, 1 (satu) buah kalung emas terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa selanjutnya 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam terdakwa gunakan sehari-hari untuk membuka internet dan menonton film sedangkan perhiasan emas berupa kalung terdakwa simpan dan sembunyikan ditumpukan kayu dekat rumah terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.3. Unsur “Yang seluruhnya Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain”:

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, dan Keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar, barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa: 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y53 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 866261033435992, IMEI 2 : 866261033435984; 1 (satu) buah Kalung emas dengan Liontin huruf D Seberat 4 (empat) Gram; 1 (satu) buah tempat emas berbentuk Love dengan penutup berwarna merah; 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J16 warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 354309/08/261345/3, IMEI 2 : 354309/08/261345/1; 1 (satu) buah tas warna pink merk Miniso; 1 (satu) buah tas warna pink merk Gucci; 1 (satu) buah tas warna pink; 1 (satu) buah dompet warna pink bermotif bunga bertuliskan Skin In The Natural Beauty; 1 (satu) buah dompet warna Coklat; 1 (satu) buah tas warna coklat merk LV; 1 (satu) buah tas warna hijau merk Longchamp; 1 (satu) buah celengan warna Pink Bergambar Hello Kitty; adalah seluruhnya milik saksi DIAN AYU RIFAYANI Binti RIDWAN KAIMUDDIN dan bukan merupakan milik terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.4. Unsur “Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak”:

Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hak” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik; apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa



sepengetahuan / izin dari pemiliknya (*S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983*);

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, dan Keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar, pada saat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi DIAN AYU RIFAYANI Binti RIDWAN KAIMUDDIN tersebut terdakwa lakukan tanpa seizin maupun sepengetahuan dari saksi DIAN AYU RIFAYANI Binti RIDWAN KAIMUDDIN selaku pemiliknya, dimana maksud dari terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk terdakwa miliki;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.5. Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:

Bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (*pasal 98 KUHP*) sedangkan “dalam sebuah rumah” menunjuk pada tempat kediaman yang diartikan sebagai setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman, Jadi didalamnya termasuk gubug-gubug yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh tunawisma, bahkan termasuk dalam pengertian “rumah” adalah kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman (*Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. – Hukum Pidana Indonesia*);

Unsur tersebut diatas menunjukkan waktu dan tempat dilakukannya perbuatan/kejahatan dan berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, dan Keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar, pada saat terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi DIAN AYU RIFAYANI Binti RIDWAN KAIMUDDIN tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 wita malam hari, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Dian Ayu Rifayani yang saat itu sedang berada didapur, dimana rumah saksi tempat terdakwa mengambil barang-barang tersebut merupakan sebuah rumah tinggal yang dihuni dan ditinggali oleh saksi serta keluarga saksi dan mempunyai pembatas berupa pagar dan tanaman yang mengelilingi rumah yang terletak di Jl. Badewi 1 Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas ternyata perbuatan anak telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim Anak berkesimpulan Majelis Hakim Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum anak telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim Anak berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Anak dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memilih hukuman apa yang sesuai dengan perbuatan anak, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat dirasakan adil dan patut, maka Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak, meskipun Majelis Hakim Anak dalam menjatuhkan putusan tidak terkait dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak tersebut, dimana dalam perkara ini Pembimbing Kemasyarakatan Anak menyarankan **“Hendaknya Klien dapat dijatuhi Pidana Penjara” sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**”;

Menimbang, bahwa terhadap saran Pembimbing Kemasyarakatan, Majelis Hakim sependapat dengan saran tersebut, oleh karenanya Anak harus dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat untuk Anak, maka Majelis Hakim Anak juga akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2019/PN.Kka



Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, *anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan;*

Menimbang, bahwa dalam perkara anak ditentukan bahwa Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa (Vide Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan jo pasal 17 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap yang disebabkan oleh konteks kultural dengan tahanan lain (Dr. WAGIATI SUTEDJO, S.H., M.S., *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama);

Menimbang, bahwa Rumah Tahanan Negara Kolaka, bukanlah Lembaga Pemasyarakatan Anak, sehingga kalau Anak ditahan dan digabungkan dengan narapidana dewasa tidaklah mustahil bukan membuatnya semakin baik, justru hal tersebut dapat menimbulkan kecenderungan untuk Anak terpenjara menjadi semakin besar yang berpeluang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan jiwa atau psikologis Anak sebagai anak yang harus mendapat perlindungan, dan cenderung untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah ia keluar dari Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat Anak masih berusia muda, masih mempunyai harapan untuk masa depan yang lebih baik, dan karenanya layak diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, sehingga meskipun diberikan penjatuhan pidana namun hak-haknya untuk memperoleh perlindungan dan perawatan anak-anak yang diperlukan untuk kesejahteraannya tetap dapat terjamin, oleh karenanya terhadap Anak dijatuhkan pidana di LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KENDARI beralamat jalan Kapten Piere Tendean, Ranoometo, Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan Pidana yang dijatuhkan kepada Anak, demi menjamin efektifitas pelaksanaannya, diperintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kendari untuk melakukan pendampingan, pengawasan dan pembimbingan bersama instansi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2019/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait terhadap Anak, selama Anak berada di dalam LPKA KENDARI, dalam kurun waktu yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini (*Vide Pasal 65 huruf d UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*) ;

Menimbang, bahwa perlu Majelis Hakim Anak ingatkan bahwa tujuan penghukuman adalah bukan membalas dendam kepada Anak, tetapi untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak adalah melanggar suatu ketentuan Undang-Undang oleh karenanya salah, agar kemudian hari lebih berhati-hati dan tidak melakukan perbuatan tersebut, dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat ;

Anak sebelumnya pernah dilakukan Diversi ;

Keadaan yang meringankan :

Anak merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Anak masih berusia muda, dan masih mempunyai harapan masa depan yang lebih baik ;

Perbuatan Anak telah dimaafkan oleh Saksi korban dipersidangan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2019/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechskosten*) ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- 1.-----Menyatakan Anak **MATIUS SAMBI alias SIGIT Bin MARKUS PERI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
- 3.-----Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan anak tetap ditahan;
5. Memerintahkan Anak untuk ditahan, di **LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KENDARI** Beralamat Jalan Kapten Pierre Tendean, Ranoometo, Sulawesi Tenggara ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y53 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 866261033435992, IMEI 2 : 866261033435984;
 - 1 (satu) buah Kalung emas dengan Liontin huruf D Seberat 4 (empat) Gram;
 - 1 (satu) buah tempat emas berbentuk Love dengan penutup berwarna merah;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J16 warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 354309/08/261345/3, IMEI 2 : 354309/08/261345/1;
 - 1 (satu) buah tas warna pink merk Miniso;
 - 1 (satu) buah tas warna pink merk Gucci;
 - 1 (satu) buah tas warna pink;
 - 1 (satu) buah dompet warna pink bermotif bunga bertuliskan Skin In The Natural Beauty;
 - 1 (satu) buah dompet warna Coklat;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merk LV;
 - 1 (satu) buah tas warna hiiiau merk Longchamp;
 - 1 (satu) buah celengan warna Pink Bergambar Hello Kitty;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2019/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Dian Ayu Rifayani Binti Ridwan
Kaimuddin

7. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2019, oleh
Derry Wisnu Broto K.P, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri
Kolaka dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal
18 Maret 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota
Tri Sugondo, SH dan Yurhanudi Kona, SH dengan dibantu oleh Kartika
Yudha,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri
oleh Erva Ningsih,S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat
Hukumnya, orang tua Anak tanpa dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Tri Sugondo,SH.

Derry Wisnu Broto K.P,SH,M.Hum.

Yurhanudin Kona, SH.

PANITERA PENGGANTI

Kartika Yudha, SH.